

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)**

**LEMBAGA COUNSELING SOFT SKILL CENTRE
DAN PUSAT KAJIAN WANITA (CSSC-PKW)**



2020-2024

**LEMBAGA COUNSELING SOFT SKILL CENTRE & PKW
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

No. Dok 1

Status Dokumen	: <input checked="" type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	
Jumlah Halaman	: 16	

Dibuat Oleh :		Ditinjau/Disetujui Oleh:	
			
Nama	Andi Alfina Listya Ningrum, S.Pd.,M.Pd.	Nama	Humaawan Wahyudi Asbara, S.P.,M.M.
Jabatan	Kepala CSSC dan PKW	Jabatan	Kepala BPM
Tanggal		Tanggal	

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Drs. Jumase Basra, M.Si.
Jabatan	Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba
Tanggal	

 LEMBAGA CSSC DAN PKW	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Revisi : Tanggal Terbit : No. Dokumen :
	PELATIHAN SOFT SKILL DAN HARD SKILL	

1. Tujuan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa, pelatihan soft skill dan hard skill yang dapat diberikan kepada mahasiswa Pengetahuan, minat, serta keterampilan yang dimiliki mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba,

2. Ruang Lingkup

Guna peningkatan kemampuan dan menumbuhkan, antara lain:

- a. Pelatihan penulisan CV/ Riwayat hidup
- b. Pelatihan penulisan lamaran kerja
- c. Pelatihan wawancara
- d. Pelatihan public speaking, dll.

3. Referensi

1. Kebijakan mutu Universitas
2. Manual mutu Universitas
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
5. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi
6. Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
8. Buku pedoman kegiatan kemahasiswaan

4. Defenisi

Pelatihan soft skill dan hard skill merupakan pelatihan atau pengembangan yang dilakukan untuk menunjukkan kemampuan/ bakat yang dimiliki seseorang maupun melalui pelatihan sehingga menghasilkan bakat.


5. Uraian Prosedur

1. Lembaga CSSC bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten Bulukumba maupun wilayah.

2. Melakukan persiapan dengan mengajukan proposal pendanaan kegiatan, surat menyurat, berkaitan dengan pelatihan soft skills dan hard skills yang akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
3. Membuat MoU dengan lembaga pelatihan yang menjadi mitra kegiatan.
4. Melakukan publikasi lewat media sosial, internet atau grup berkaitan dengan pelatihan soft skills dan hard skills Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
5. Membuka pendaftaran pelatihan melalui google form.
6. Mengumumkan jumlah pendaftar pelatihan dan menutup pendaftaran.
7. Menghubungi lembaga yang akan menjadi tentor kegiatan.
8. Pelaksanaan kegiatan
9. Evaluasi dari tentor
10. Penyerahan sertifikat
11. Dokumentasi
12. Laporan akhir Pelatihan soft skill dan hard skill selesai

6. Lampiran

Bagan Alir Pelatihan Soft Skill dan hardskill



Disiapkan oleh	Periksa oleh	Disahkan oleh
Lembaga CSSC	Koordinator	Rektor
		
A.i Alfina Listya Ningrum, M.Pd NBM: 1295591	Imamawan Wahyudi, M.M NBM: 1201820	Irfan, M. Pd. NBM: 1148901
		Drs. Jumase Masra, M.Si. NBM: 656989

 LEMBAGA CSSC DAN PKW	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Revisi :
	BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA	Tanggal Terbit : No. Dokumen :

1. Tujuan

Bimbingan Konseling mahasiswa digunakan untuk mengetahui manifestasi kejiwaan dari individu, karena antara individu satu dengan lainnya tidak ada yang memiliki kemampuan dan potensi yang persis sama. Kemampuan atau potensi-potensi yang dimiliki diantaranya Bakat, Minat, Struktur Kepribadian dan Tingkat Kecerdasan. Bimbingan dan Konseling diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa untuk mencapai keserasian antara Bakat, Minat dan bakat mahasiswa dalam pendidikan dan kehidupannya.

2. Ruang Lingkup

Pada lingkungan Pendidikan atau institusi, khususnya Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Bimbingan dan konseling sangat diperlukan karena adanya perbedaan cara pembelajaran di bangku Sekolah Lanjutan Atas dengan dunia pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi. Perbedaan gaya pembelajaran dapat menjadi pemicu berbagai permasalahan bagi mahasiswa, terutama di bidang akademik. Bimbingan konseling digunakan untuk mendeteksi masalah ini sedini mungkin, sehingga sedikit banyak dapat membantu pimpinan atau pengambil kebijakan dalam memberikan arahan yang tepat bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan di universitas Muhammadiyah Bulukumba.

3. Referensi

1. Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba
2. Manual mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
5. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling
6. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi
7. peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
9. Buku pedoman kegiatan kemahasiswaan

4. Defenisi

Bimbingan konseling Mahasiswa merupakan Suatu proses hubungan untuk membantu orang lain, yang terbangun dalam suatu hubungan tatap muka antara dua orang individu (peserta didik yang menghadapi masalah dengan konselor yang memiliki kualifikasi tertentu). proses interaksi tersebut dilakukan oleh lembaga CSSC dengan mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Bantuan diarahkan agar mahasiswa mampu:


1. Tumbuh kembang ke arah yang dipilihnya
2. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya.
3. Hubungan dalam proses konseling terjadi dalam suasana profesional dengan menyediakan kondisi yang kondusif bagi perubahan perilaku mahasiswa yang diperlukan untuk memecahkan kesulitan pribadi yang dihadapinya. Baik berkaitan dengan masalah akademik maupun non akademik.

5. Uraian Prosedur

1. Mahasiswa dapat mendatangi Pusat Bimbingan Karier dan Konseling atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen pembimbing akademik.
2. Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat non-akademis, dilakukan oleh Kepala Lembaga Counseling Soft Skill Centre Universitas Muhammadiyah Bulukumba berkoordinasi dengan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan seluruh Ketua program Studi di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

6. Lampiran

Bagan Alir Bimbingan Konseling Mahasiswa



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh		Disahkan oleh
Lembaga CSSC	Ketua BKM	Wakil Rektor III	Rektor
			
A. Alfina Listya Ningrum, M.Pd NBM: 1295591	Immanuel Wahyudi, M.M NBM: 1201620	Irfan, M. Pd. NBM: 1148901	Drs. Jumase Masra, M.Si. NBM: 656989

 LEMBAGA CSSC DAN PKW	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIMBINGAN KARIR MAHASISWA	Tanggal Revisi : Tanggal Terbit : No. Dokumen :
--	---	---

I. Tujuan

Prosedur ini bertujuan guna pelaksanaan bimbingan karir yang dilakukan oleh lembaga Counseling Soft Skill Centre dan Pusat Kajian Wanita (CSSCPKW) Universitas Muhammadiyah Bulukumba kepada alumni dan calon alumni terkait tempat kerja yang akan dipilih oleh calon alumni serta mencocokkan keinginan lulusan dengan kebutuhan penyedia kerja.

II. Ruang Lingkup

Guna peningkatan memudahkan lulusan dalam menentukan bidang pekerjaan yang akan mereka geluti, bimbingan karir pada tingkat institusi dipandang perlu untuk:

1. Menolong para individu dalam memahami kemampuan yang lebih luas, dalam hal minat, nilai, kemampuan dan cocok dengan kepribadian,
2. Menghubungkan mahasiswa dengan sumber-sumber lain agar mereka semakin memahami kerja dan pekerjaan,
3. Melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan agar mereka kelak dapat memilih karir yang sesuai dengan minat, nilai, kemampuan dan cocok dengan kepribadian mereka,
4. Menolong mereka untuk mengatur karir mereka sendiri (termasuk mengatur transisi karir dan menyeimbangkan berbagai tanggung jawab yang dijalani) dan juga menjadi sosok pembelajar sepanjang hayat dalam kerangka pengembangan profesionalisme.

III. Referensi

1. Kebijakan mutu Universitas
2. Manual mutu Universitas
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan nasional
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
5. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi
6. peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
8. Buku pedoman kegiatan kemahasiswaan

IV. Defenisi


Bimbingan karir merupakan bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu dalam hal ini mahasiswa agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, dan merencanakan masa dep,an sesuai dengan apa yang diharapkannya.

V. Uraian Prosedur

1. Koordinasi dengan pihak terkait di lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Pengumuman kepada mahasiswa, lulusan baru dan alumni tentang jadwal dan tempat konseling.
3. mahasiswa, lulusan baru dan alumni melakukan registrasi/ pendaftaran kepada lembaga CSSC dan PKW.
4. Rekapitulasi calon peserta konseling dan penyusunan keperluan konselor industri (jika diperlukan).
5. Pelaksanaan konseling
6. Evaluasi konseling

VI. Lampiran

Bagan Alir Bimbingan Karir Mahasiswa



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh	
Lembaga CSSC  A. Alfina Listya Ningrum., M.Pd NBM: 1295591	 Immanuel Wahyudi, M.M NBM: 1201620	Wakil Rektor III  Irfan, M. Pd. NBM: 1148901	Rektor  Drs. Jumase Masra, M.Si. NBM: 656989

 <p>LEMBAGA CSSC DAN PKW</p>	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p> <p>BURSA KERJA (<i>JOB FAIR</i>)</p>	<p>Tanggal Revisi: Tanggal Terbit : No. Dokumen :</p>
---	--	---

1. Tujuan

Bursa kerja merupakan kegiatan atau event yang mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja secara langsung, sehingga mempermudah proses penempatan baik penempatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu bursa kerja memfasilitasi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya dan membantu pencari kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi serta mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.

2. Ruang Lingkup

Guna mengurangi angka pengangguran di Indonesia, bursa kerja / *job fair* dilaksanakan untuk:

1. Mahasiswa dan alumni yang belum memiliki pekerjaan
2. Pencari kerja dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.
3. Diperoleh informasi tentang perusahaan dan instansi yang ada di sekitar Universitas Muhammadiyah Bulukumba atau di luar kabupaten bulukumba bahkan yang terdapat di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

3. Referensi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi
4. Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba
5. Manual Mutu universitas Muhammadiyah Bulukumba
6. Statuta Universitas muhammadiyah Bulukumba
7. Perjanjian Kerjasama Depdikbud dan Depnaker Nomor:076/U/1993 dan Kep-215/MEN/1993 tentang pembentukan Bursa kerja di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

4. Definisi


Bursa kerja merupakan pertemuan antara pencari kerja dan penyedia kerja secara langsung, untuk memudahkan proses penempatan kerja.

5. Uraian prosedur

1. Lembaga pusat karir CSSC mengumpulkan informasi lowongan pekerjaan dari berbagai Instansi/perusahaan.
2. Melakukan persiapan proposal pendanaan kegiatan, surat menyurat, yang berkaitan dengan Job Fair yang akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
3. Membuat MOU dengan Instansi/perusahaan penyedia lapangan pekerjaan.
4. Melakukan publikasi melalui media sosial, internet atau grup yang berhubungan dengan alumni Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
5. Pelaksanaan Job Fair.
6. Laporan pertanggung jawaban.
7. Dokumentasi.

6. Lampiran

Bagan alir Pelaksanaan pelaksanaan Job fair/ bursa kerja



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Lembaga CSSC A. Alfira Listya Nihgrum, M.Pd NBM: 1295591	 Ketua BPM Immanan Walwudi, M.M NBM: 1201620	Wakil Rektor III Irfan, M. Pd. NBM: 1148901
		Rektor Drs. Jumase Masra, M.Si. NBM: 656989

 LEMBAGA CSSC DAN PKW	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Revisi:
	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	Tanggal Terbit : No. Dokumen :

1. Tujuan

Untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin yang dapat menghasilkan tenaga kerja guna memberikan keterampilan dan pengetahuan yang membantu mahasiswa dalam memulai dan menjalankan usaha dengan sukses.

2. Ruang Lingkup

Pengembangan kewirausahaan dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk:

1. Memberikan peluang dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan jiwa enterpreneursih sebagai kemampuan lain yang dimiliki dan dapat bernilai ekonomi sebagai penunjang dalam menimba ilmu di perguruan tinggi.
2. Sesuai visi Universitas Muihammadiyah Bulukumba yang menghasilkan entrepreneur muslim, kewirausahaan menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

3. Referensi

1. Visi Misi Universitas Muhammadiyah Bulukumba
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang tujuan Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi
7. Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba

4. Definisi

Pengembangan kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai usaha, semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang yang dimanifestasikan melalui kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keberuntungan yang lebih besar.

5. Uraian Prosedur

1. Lembaga CSSC berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan terkait program pengembangan kewirausahaan
- 2.

2. Dosen pengampu mata kuliah merencanakan program pengembangan kewirausahaan (berupa seminar dan pelatihan pengembangan jiwa kewirausahaan)
3. Pengumuman pelaksanaan program kompetisi kewirausahaan
4. Pendaftaran peserta kompetisi program kewirausahaan oleh lembaga CSSC atas rekomendasi dari dosen pengampu mata kuliah
5. Pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan (program wirausaha dapat berupa produk maupun jasa)
6. Lembaga CSSC, Pimpinan, dan dosen pengampu mata kuliah melakukan monitoring serta evaluasi terhadap progress program kewirausahaan (kelompok wirausaha) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba
7. Presentasi kelompok, yang melibatkan dinas terkait dan media
8. Marketing produk dan jasa.

6. Lampiran

Bagan Ilir Pengembangan Kewirausahaan



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Lembaga CSSC	Ketua BPM	Rektor
		
<u>A. Alfina Listya Ningrum, M.Pd</u> NBM: 1295591	<u>Immawan Walsyudi, M.M</u> NBM: 1201630	<u>Drs. Jumase Masra, M.Si</u> NBM: 656989

 LEMBAGA CSSC DAN PKW	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Revisi:
	TRACER STURY	Tanggal Terbit : No. Dokumen :

1. Tujuan

Tracer study atau studi penelusuran alumni merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha/ industri., keluaran pendidikan berupa penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi dari perguruan tinggi

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan tracer study dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Bulukumba dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menggali informasi dari para alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja sebagai bahan perbaikan kurikulum.
- b. Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- c. Melakukan penelusuran mengenai tempat kerja alumni, bidang pekerjaan, cara memperoleh pekerjaan, masa transisi alumni, gaji yang diperoleh, kesesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang digeluti, hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan, dan lain-lain.
- d. Menggali informasi kepada alumni tentang kompetensi yang dimiliki oleh alumni pada saat lulus kuliah dengan kompetensi yang dimilikinya saat ini.
- e. Memenuhi kriteria akreditasi BAN PT

3. Referensi

1. Visi Misi Universitas Muhammadiyah Bulukumba
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
3. Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba
4. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
7. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi

4. Definisi


Pengembangan kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai usaha, semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang yang dimanifestasikan melalui kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keberuntungan yang lebih besar.

5. Uraian Prosedur

1. Lembaga CSSC dan PKW melakukan Pemberitahuan pelaksanaan Tracer study kepada pihak pimpinan
2. Membentuk tim tracer study yang tersdari dari ketua peneliti, anggota peneliti, tim IT, administrasi, dan surveyor
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan tracer study
4. Mempersiapkan data alumni berdasarkan tahun lulus dan kontak alumni
5. Publikasi mengenai pengisian kuesioner alumni pada system informasi tracer study
6. Mengisi kuesioner pendataan alumni
7. Melakukan penyusunan, kompilasi, dan verifikasi data alumni berdasarkan hasil kuesioner pada system informasi
8. Membuat laporan pelaksanaan tracer study
9. Mengarsipkan dokumen pelaksanaan tracer study.

6. Lampiran

Bagan Ilir Tracer Study



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh		Disahkan oleh
Lembaga CSSC A. Alfina Listya Ningrum..M.Pd NBM: 1295591	 Ketua BPM Immanuel Widyandi, M.M NBM: 201620	 Wakil Rektor III Irfan, M. Pd. NBM: 1148901	 Rektor Drs. Jumase Masra, M.Si. NBM: 656989

 LEMBAGA CSSC DAN PKW	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Revisi:
	PUSAT KAJIAN WANITA	Tanggal Terbit : No. Dokumen :

1. Tujuan

Pusat Kajian wanita Universitas Muhammadiyah bulukumba dibentuk untuk mengkaji dan menanggapi hal-hal yang berkenaan dengan perspektif gender yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba secara khusus, serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan diri di bidang akademik dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup

Pusat Kajian Wanita universitas Muhammadiyah Bulukumba ada karena berbagai hal yang menimpa kaum perempuan, antara lain:

1. Perempuan selalu dianggap makhluk yang lemah
2. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor
3. Penyalah artian konsep gender yang membatasi hak perempuan dalam berkarya
4. Masalah-masalah terkait perceraian, pernikahan dini, aborsi, kehamilan, wanita karir, eksploitasi wanita dan anak.
5. Kajian wanita dalam perspektif gender
6. Peranan social wanita dalam kultur keagamaan dan budaya.

3. Referensi

1. Visi Misi Universitas Muhammadiyah Bulukumba
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
3. Kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Bulukumba
4. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang HAM

4. Definisi

Pusat kajian wanita merupakan satu sarana untuk melakukan penelitian, pengkajian, dan pengabdian terkait isu-isu yang berhubungan dengan kaum perempuan dan gender.

5. Uraian Prosedur

1. melakukan pengembangan program pusat kajian wanita dengan melibatkan seluruh pegawai wanita UM Bulukumba beserta Darma Wanita Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

2. Melakukan penelitian, pengabdian masyarakat terkait gender yang berintegrasi dengan nilai Al-Islam Kemuhammadiyah
3. Membangun jejaring dengan pihak pemerintah dan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan
4. Melakukan studi banding di perguruan tinggi yang unggul dalam bidang Pusat Kajian Wanita
5. Mengisi kegiatan dan melaksanakan seminar terkait pusat kajian wanita, baik dalam lingkup kampus Universitas muhammadiyah Bulukumba maupun di masyarakat.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Wakil Rektor III	Disahkan oleh
Lembaga CSSC  <u>A. Alfina Listya Nngrum., M.Pd</u> NBM: 1295591	 Ketua  <u>Immanuel Wahyudi, M.M</u> NBM: 1201620	 <u>Irfan, M. Pd.</u> NBM: 1148901	 Rektor <u>Drs. Jumase Masra, M.Si.</u> NBM: 656989